

JIDĀL AL-QUR'ĀN SEBAGAI METODE DAKWAH: STUDI ULUMUL QUR'AN TERHADAP POLA ARGUMENTASI ILAHI

Tulus Fikram Hamawi¹, Syahrul Jamil², Jefri Ariansyah Putra³, Ali Akbar⁴, Edi Hermanto⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Indonesia ¹⁻⁵

Email: fikramhamawi@gmail.com¹, Jamilsyahrul815@gmail.com²,

jefriarian.syahputra@gmail.com³, ali.akbar@uin-suska.ac.id⁴, edi.hermanto@uin-suska.ac.id⁵

Keywords

Jidāl al-Qur'an, da'wah, Qur'anic argumentation, Qur'anic studies, Islamic communication

Abstract

The concept of jidāl in the Qur'an represents a significant argumentative method that plays a strategic role in Islamic preaching (da'wah). However, in contemporary practice, jidāl is often misunderstood as a form of confrontational and emotional debate, deviating from Qur'anic ethical principles. This study aims to examine the concept of jidāl al-Qur'ān as a method of da'wah by focusing on the divine patterns of arguementation embedded within Qur'anic verses. This research employs a qualitative approach through library research, utilizing a thematic exegesis (tafsīr mawḍū'ī) method. Primary data are derived from the Qur'an and classical tafsir works, including Jāmi' al-Bayān by al-Ṭabarī, Tafsīr Ibn Kathīr, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān by al-Qurṭubī, and Mafātīh al-Ghayb by Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Secondary data consist of literature on Qur'anic studies and contemporary Islamic communication. The analysis involves identifying relevant verses on jidāl, classifying their forms, and examining their argumentative structures and purposes. The findings indicate that jidāl al-Qur'ān is a da'wah method grounded in rational argumentation, ethical communication, and persuasive engagement. The Qur'an employs various argumentative techniques, such as rhetorical questioning, analogy (qiyās), logical affirmation (taqrīr), and moral reminders (tazkīr), aiming to guide humanity toward truth without coercion. Furthermore, the Qur'an distinguishes between praiseworthy (jidāl maḥmūd) and blameworthy (jidāl madhmūm) argumentation, emphasizing the principle of jidāl billatī hiya aḥsan as stated in Q.S. An-Naḥl:125. This study concludes that jidāl in the Qur'an is not merely a debate technique but a systematic, ethical, and transformative method of communication in da'wah. In the contemporary context, this concept is highly relevant as a solution to the crisis of argumentative ethics, particularly in digital spaces marked by polarization and discursive conflict. Therefore, revitalizing the Qur'anic method of jidāl is essential in fostering constructive and value-based dialogue in modern society.

Jidāl al-Qur'ān, dakwah, argumentasi Qur'ani, ulumul Qur'an, komunikasi Islam

Konsep jidāl dalam Al-Qur'an merupakan salah satu metode argumentasi yang memiliki peran strategis dalam aktivitas dakwah Islam. Namun, dalam praktik kontemporer, istilah jidāl kerap disalahpahami sebagai bentuk perdebatan yang bersifat konfrontatif dan emosional, sehingga menyimpang dari nilai-nilai etika Qur'ani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep jidāl al-Qur'ān sebagai metode dakwah dengan menitikberatkan

pada pola argumentasi ilahi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan metode tafsir tematik (tafsir mawdu'i). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik seperti Jami' al-Bayan karya al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurtubi, serta Mafatih al-Ghayb karya Fakhrudin al-Razi. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur ulumul Qur'an dan kajian komunikasi dakwah kontemporer. Analisis dilakukan melalui identifikasi ayat-ayat jidal, klasifikasi bentuknya, serta penelaahan terhadap struktur dan tujuan argumentasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jidal al-Qur'an merupakan metode dakwah yang berbasis pada argumentasi rasional, etika komunikasi, dan pendekatan persuasif. Al-Qur'an menggunakan berbagai pola argumentasi, seperti pertanyaan retorik, analogi (qiyas), penegasan logis (taqrir), dan pengingatan (tazkir), yang bertujuan untuk membimbing manusia kepada kebenaran tanpa paksaan. Selain itu, Al-Qur'an membedakan antara jidal mahmud (argumentasi terpuji) dan jidal madhmum (argumentasi tercela), serta menekankan prinsip jidal billati hiya ahsan sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl:125. Penelitian ini menegaskan bahwa jidal dalam Al-Qur'an bukan sekadar debat, melainkan metode komunikasi dakwah yang sistematis, etis, dan transformatif. Dalam konteks kontemporer, konsep ini memiliki relevansi penting sebagai solusi atas krisis etika argumentasi, khususnya dalam ruang digital yang sering diwarnai oleh polarisasi dan konflik wacana. Oleh karena itu, revitalisasi metode jidal Qur'ani menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun budaya dialog yang konstruktif dan berlandaskan nilai-nilai Islam

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era kontemporer telah melahirkan transformasi besar dalam pola komunikasi manusia. Media sosial sebagai salah satu produk utama revolusi digital kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan berdebat secara terbuka tanpa batas ruang dan waktu. Platform seperti Twitter (X), Facebook, Instagram, dan TikTok telah mengubah wajah komunikasi dari yang semula terbatas menjadi sangat luas dan cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius terkait dengan etika dalam berargumentasi, yang sering kali diabaikan oleh para pengguna media sosial.

Fenomena debat netizen yang marak di media sosial menunjukkan kecenderungan komunikasi yang bersifat emosional, provokatif, dan tidak jarang mengandung unsur penghinaan serta serangan personal (ad hominem). Diskusi yang seharusnya menjadi sarana pencarian kebenaran justru berubah menjadi ajang

pembenaran diri dan perebutan dominasi opini. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis etika argumentasi yang tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus publik, tetapi juga berpotensi merusak nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, etika berargumentasi telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an melalui konsep *jidāl*. Al-Qur'an tidak melarang perdebatan, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan adab. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam hal ini adalah firman Allah Swt.:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik.” (QS. an-Naḥl: 125).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menyampaikan kebenaran, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk benar secara substansi, tetapi juga harus memperhatikan cara penyampaiannya. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa makna *bi al-latī hiya aḥsan* adalah menggunakan metode yang lembut, penuh hikmah, serta menghindari kekerasan dalam berdebat, karena tujuan utama dari argumentasi adalah mengajak kepada kebenaran, bukan memenangkan perdebatan (Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz 4). Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan batasan etika dalam berdebat dengan pihak yang berbeda keyakinan. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang paling baik.” (QS. al-'Ankabūt: 46).

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menjaga adab dalam dialog, termasuk dengan pihak yang berbeda, dengan mengedepankan kelembutan, argumentasi rasional, dan menjauhi sikap merendahkan (al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 13). Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengkritik bentuk perdebatan yang tidak dilandasi oleh niat mencari kebenaran, melainkan didorong oleh kesombongan dan keinginan untuk menolak kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

“Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir.” (QS. Ghāfir: 4).

Menurut Fakhruddīn ar-Rāzī, ayat ini tidak semata-mata melarang debat, tetapi mengancam bentuk debat yang bertujuan untuk menolak kebenaran setelah datangnya penjelasan yang jelas (*Mafāṭiḥ al-Ghayb*, juz 27). Dengan demikian, dalam perspektif Al-Qur'an, perdebatan yang benar adalah yang dilakukan dengan niat mencari kebenaran, bukan sekadar mempertahankan ego. Jika dibandingkan dengan realitas debat netizen di media sosial, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep ideal *jidāl Qur'ani* dan praktik yang terjadi. Banyak pengguna media sosial terlibat dalam perdebatan tanpa memperhatikan etika, bahkan sering kali menggunakan bahasa yang kasar dan merendahkan. Fenomena ini diperparah oleh sifat media sosial yang anonim dan algoritma yang cenderung memperkuat konten yang kontroversial, sehingga memicu konflik dan polarisasi.

Dalam kajian komunikasi modern, kondisi ini dikenal sebagai krisis etika digital, di mana kebebasan berekspresi tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral. Cass Sunstein menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan "ruang gema" (echo chamber) yang memperkuat pandangan tertentu dan melemahkan dialog yang sehat (#Republic, 2017). Hal ini semakin menjauhkan praktik komunikasi dari nilai-nilai dialogis yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pedoman penting terkait verifikasi informasi sebagai bagian dari etika komunikasi. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (QS. al-Ḥujurāt: 6).

Ayat ini menunjukkan pentingnya prinsip **tabayyun** dalam komunikasi, yang sangat relevan dalam konteks media sosial saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan tanpa verifikasi. Ibn Kathīr menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar kewajiban berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi (Ibn Kathīr, Tafsīr, juz 7).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an telah memberikan kerangka etika yang komprehensif dalam berargumentasi, yang mencakup aspek tujuan, metode, dan sikap. Namun, dalam praktiknya di era media sosial, nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam komunikasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam konsep *jidāl Qur'ani*, menganalisis fenomena debat netizen di media sosial,

serta menimbang keduanya dalam kerangka etika argumentasi Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana konsep jidāl dalam Al-Qur'an; kedua, bagaimana karakteristik debat netizen di media sosial; dan ketiga, bagaimana relevansi jidāl Qur'ani dalam membangun etika argumentasi di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ulumul Qur'an yang kontekstual dengan realitas modern, sekaligus menawarkan solusi etis terhadap krisis komunikasi di media sosial. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang etika komunikasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membangun budaya diskusi yang sehat, santun, dan berorientasi pada kebenaran. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi sosial yang tinggi dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep jidāl dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam fenomena debat netizen di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka, melainkan pada penafsiran makna, pemahaman konsep, dan analisis fenomena sosial secara kontekstual. Dalam tradisi penelitian keislaman, pendekatan ini lazim digunakan untuk mengkaji teks-teks normatif seperti Al-Qur'an dan hadis, serta mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk menjawab permasalahan penelitian (Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2008). Dalam konteks ini, sumber utama penelitian meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik, serta literatur ulumul Qur'an, sementara sumber sekunder berasal dari kajian komunikasi digital dan media sosial.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-

Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini tema *jidāl* atau argumentasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep *jidāl* secara komprehensif dengan melihat keseluruhan ayat yang relevan, bukan secara parsial. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tafsir tematik memberikan gambaran utuh tentang suatu konsep dalam Al-Qur'an dengan mengaitkan berbagai ayat yang tersebar dalam berbagai surah (Membumikan Al-Qur'an, 1992).

Dalam penerapannya, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung kata *jidāl* dan turunannya, serta ayat-ayat lain yang berkaitan dengan etika komunikasi, seperti QS. an-Naḥl: 125, QS. al-'Ankabūt: 46, QS. Ghāfir: 4, dan QS. al-Ḥujurāt: 6. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik seperti Tafsīr Ibn Kathīr, Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, serta Mafātīḥ al-Ghayb karya Fakhruddīn ar-Rāzī. Penggunaan tafsir klasik ini bertujuan untuk menjaga otoritas penafsiran dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap berada dalam koridor keilmuan Islam yang otentik. Selain pendekatan tafsir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan teori komunikasi modern, khususnya dalam memahami fenomena debat di media sosial. Pendekatan ini penting karena objek kajian tidak hanya berupa teks normatif, tetapi juga realitas sosial yang dinamis. Dalam hal ini, teori komunikasi digital digunakan untuk menganalisis karakteristik interaksi netizen, termasuk fenomena echo chamber, polarisasi opini, serta perilaku komunikasi yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial (Sunstein, #Republic, 2017).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab tafsir, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas komunikasi digital dan perilaku media sosial. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi tidak langsung terhadap fenomena debat netizen melalui platform media sosial sebagai bahan ilustratif dalam analisis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep *jidāl* Qur'ani serta fenomena debat netizen secara sistematis dan objektif. Sementara itu, analisis analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara keduanya, mengidentifikasi perbedaan, serta merumuskan solusi yang relevan. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan

metode komparatif untuk membandingkan antara konsep ideal dalam Al-Qur'an dan praktik nyata di media sosial.

Dalam kerangka metodologis, penelitian ini juga memperhatikan prinsip validitas dan reliabilitas data. Validitas dijaga dengan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif, khususnya kitab tafsir yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Sementara itu, reliabilitas diperkuat melalui konsistensi dalam penggunaan metode analisis serta keterkaitan antara data dan interpretasi yang dihasilkan. Lexy J. Moleong menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat bergantung pada ketepatan peneliti dalam memilih sumber dan melakukan interpretasi (Metodologi Penelitian Kualitatif, 2017). Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif-teksual dan pendekatan kontekstual-sosial. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam secara teoritis, tetapi juga relevan dengan realitas kontemporer. Melalui metode ini, penelitian berupaya menjembatani antara nilai-nilai Qur'ani dan praktik komunikasi modern, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan etika argumentasi di era media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

LANDASAN TEORI: KONSEP JIDĀL DALAM AL-QUR'AN

Konsep jidāl dalam Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam kajian etika komunikasi Islam. Secara etimologis, kata jidāl berasal dari akar kata *ج-د-ل* (jadala) yang bermakna "memintal dengan kuat" atau "memperkuat sesuatu dengan lilitan," yang kemudian berkembang maknanya menjadi "perdebatan" atau "argumentasi" karena adanya upaya saling menguatkan pendapat antara dua pihak. Dalam konteks terminologis, jidāl dipahami sebagai proses dialog atau perdebatan yang melibatkan pertukaran argumen untuk mencapai atau mempertahankan suatu kebenaran.

Dalam Al-Qur'an, istilah jidāl tidak selalu bermakna negatif. Ia digunakan dalam dua konteks utama, yaitu sebagai sarana untuk menegaskan kebenaran dan sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menolak perdebatan secara mutlak, tetapi memberikan batasan etika dan tujuan yang harus dijaga dalam praktiknya. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama konsep jidāl Qur'ani adalah firman Allah Swt.:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik.” (QS. an-Nahl: 125)

Ayat ini menegaskan bahwa *jidāl* merupakan bagian dari metode dakwah yang sah, namun harus dilakukan dengan cara yang paling baik (*bi al-latī hiya aḥsan*). Ibn Kathīr menjelaskan bahwa maksud dari “cara yang terbaik” adalah menggunakan pendekatan yang lembut, penuh hikmah, serta menghindari kekerasan dan kata-kata yang menyakitkan, karena tujuan utama dari argumentasi adalah mengarahkan lawan bicara kepada kebenaran, bukan menjatuhkannya (Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, juz 4). Lebih lanjut, Al-Qur’an memberikan batasan yang lebih spesifik dalam konteks dialog dengan pihak yang berbeda keyakinan, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka.” (QS. al-‘Ankabūt: 46)

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menjaga adab dalam dialog, bahkan terhadap pihak yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak bersikap zalim. Jika terjadi kezaliman, maka bentuk respons dapat disesuaikan, tetapi tetap dalam batas keadilan dan tidak melampaui etika (al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, juz 13). Di sisi lain, Al-Qur’an juga mengkritik bentuk *jidāl* yang tercela, yaitu perdebatan yang didasarkan pada hawa nafsu dan bertujuan menolak kebenaran. Allah Swt. berfirman:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

“Tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir.” (QS. Ghāfir: 4)

Fakhruddīn ar-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menjelaskan bahwa ayat ini merujuk pada perdebatan yang dilakukan dengan niat membantah kebenaran meskipun telah jelas dalilnya. Dengan demikian, yang dicela bukan aktivitas debat itu sendiri, melainkan motivasi dan sikap yang melatarbelakanginya (ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, juz 27).

Dari berbagai ayat tersebut, para ulama kemudian mengklasifikasikan *jidāl* ke dalam dua kategori utama, yaitu *jidāl maḥmūd* (terpuji) dan *jidāl maẓmūm* (tercela). *Jidāl maḥmūd* adalah perdebatan yang dilakukan untuk mencari dan menegakkan kebenaran dengan cara yang baik, sedangkan *jidāl maẓmūm* adalah perdebatan yang dilakukan untuk membela kebatilan atau didorong oleh kesombongan dan hawa nafsu.

Dalam *jidāl maḥmūd*, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah prinsip hikmah, yaitu kemampuan untuk menyampaikan argumentasi secara tepat sesuai dengan kondisi dan karakter lawan bicara. Kedua adalah prinsip *mau'izhah ḥasanah*, yaitu memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. Ketiga adalah prinsip *bi al-latī hiya aḥsan*, yaitu menggunakan metode argumentasi yang paling baik, termasuk dalam pemilihan kata dan sikap. Sebaliknya, *jidāl maẓmūm* ditandai oleh beberapa ciri, seperti penggunaan kata-kata kasar, serangan personal, serta penolakan terhadap kebenaran meskipun telah jelas. Dalam Al-Qur'an, bentuk *jidāl* seperti ini sering dikaitkan dengan kesombongan dan keengganan untuk menerima kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan niat merupakan faktor penentu dalam menilai suatu perdebatan. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kejujuran dan objektivitas dalam berargumentasi. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 42)

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam *jidāl*, kebenaran harus disampaikan secara jujur tanpa manipulasi. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan merupakan bentuk penyimpangan dalam komunikasi yang dapat menyesatkan orang lain (*Jāmi' al-Bayān*, juz 1). Lebih jauh lagi, etika *jidāl* Qur'ani juga mencakup pengendalian emosi dan larangan berkata kasar. Allah Swt. berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (QS. al-Baqarah: 83)

Ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan prinsip umum yang harus dijaga dalam setiap interaksi, termasuk dalam perdebatan. Dengan demikian, *jidāl* Qur'ani tidak hanya berorientasi pada kebenaran intelektual, tetapi juga pada keindahan etika.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *jidāl* dalam Al-Qur'an merupakan sistem etika argumentasi yang komprehensif, yang mencakup tujuan, metode, dan sikap. *Jidāl* Qur'ani tidak hanya mengajarkan bagaimana menyampaikan kebenaran, tetapi juga bagaimana menjaga adab dan menghormati lawan bicara. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks komunikasi

modern, khususnya di media sosial, yang sering kali diwarnai oleh praktik debat yang jauh dari nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap konsep *jidāl Qur'ani* menjadi landasan penting dalam membangun etika argumentasi yang sehat dan konstruktif di era digital. Kajian ini akan menjadi dasar dalam menganalisis fenomena debat netizen pada bab berikutnya, serta dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

PEMBAHASAN: REALITAS DEBAT NETIZEN DI MEDIA SOSIAL

Perkembangan media sosial telah melahirkan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi dalam diskursus secara terbuka. Berbeda dengan forum ilmiah atau majelis keilmuan klasik yang memiliki batasan otoritas dan etika yang ketat, media sosial bersifat egaliter dan cenderung tanpa filter. Setiap orang dapat berbicara, berargumen, bahkan berdebat tanpa harus memiliki landasan keilmuan yang memadai. Kondisi ini pada satu sisi membuka peluang demokratisasi pengetahuan, namun di sisi lain juga memunculkan problematika serius terkait kualitas dan etika komunikasi.

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah maraknya debat netizen yang bersifat reaktif dan emosional. Dalam banyak kasus, perdebatan di media sosial tidak lagi berorientasi pada pencarian kebenaran, melainkan pada upaya memenangkan argumen atau mempertahankan identitas kelompok. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang provokatif, penghinaan terhadap lawan bicara, serta kecenderungan untuk menggeneralisasi dan menyederhanakan persoalan yang kompleks. Fenomena ini dapat dipahami melalui karakteristik dasar media sosial itu sendiri. Pertama, adanya anonimitas atau semi-anonimitas yang memungkinkan pengguna merasa lebih bebas untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut akan konsekuensi sosial secara langsung. Kedua, kecepatan distribusi informasi yang sangat tinggi, sehingga respons yang diberikan sering kali bersifat spontan tanpa melalui proses refleksi yang matang. Ketiga, algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten yang bersifat kontroversial dan emosional, karena dianggap lebih menarik perhatian pengguna. Cass R. Sunstein dalam karyanya *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* menjelaskan bahwa media sosial menciptakan fenomena *echo chamber*, yaitu kondisi di mana individu hanya terpapar pada informasi dan opini yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, terjadi polarisasi yang semakin tajam, di mana setiap kelompok merasa paling benar dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Dalam

situasi seperti ini, debat tidak lagi menjadi sarana dialog, melainkan berubah menjadi konflik yang memperkuat perpecahan.

Dalam konteks Indonesia, fenomena debat netizen sering kali muncul dalam isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan identitas sosial. Sebagai contoh, perdebatan mengenai perbedaan mazhab atau praktik keagamaan tertentu di platform seperti Twitter (X) dan YouTube sering kali berujung pada saling serang antar pengguna. Alih-alih membahas substansi perbedaan secara ilmiah, diskusi tersebut justru dipenuhi dengan labelisasi negatif, seperti “sesat,” “tidak paham agama,” atau bahkan penghinaan yang bersifat personal. Contoh lain dapat dilihat dalam kolom komentar pada konten dakwah di media sosial. Tidak jarang, konten yang bertujuan menyampaikan pesan keagamaan justru memicu perdebatan yang tidak sehat di antara para penonton. Sebagian pengguna memberikan kritik yang konstruktif, namun tidak sedikit yang menggunakan bahasa kasar dan merendahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya mampu menjadi sarana dakwah yang efektif, karena masih dipengaruhi oleh budaya komunikasi yang tidak etis.

Dari perspektif analisis wacana, praktik debat netizen dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi yang mengalami degradasi etika. Salah satu bentuk yang paling umum adalah *ad hominem*, yaitu menyerang pribadi lawan bicara alih-alih membantah argumennya. Dalam logika klasik, *ad hominem* dianggap sebagai kesalahan berpikir (*fallacy*) yang melemahkan kualitas argumentasi. Namun, dalam praktik media sosial, bentuk ini justru menjadi salah satu strategi yang paling sering digunakan. Selain itu, terdapat pula fenomena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (*hoaks*) sebagai bagian dari perdebatan. Dalam upaya memperkuat argumen, sebagian netizen menggunakan data atau kutipan yang tidak jelas sumbernya, bahkan sengaja memanipulasi informasi. Hal ini tidak hanya merusak kualitas diskusi, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, debat tidak lagi menjadi sarana pencarian kebenaran, melainkan alat untuk membangun persepsi yang menguntungkan pihak tertentu.

Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah munculnya budaya *cancel culture*, di mana individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda dapat diserang secara masif dan dikucilkan dari ruang publik digital. Budaya ini menciptakan tekanan sosial yang kuat, sehingga banyak orang enggan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda karena takut menjadi sasaran kritik atau serangan. Akibatnya, ruang diskusi

menjadi tidak sehat dan kehilangan keberagaman perspektif. Jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam praktik argumentasi. Dalam tradisi keilmuan Islam, perdebatan dilakukan untuk mencari kebenaran (talab al-ḥaqq), sedangkan dalam praktik media sosial, perdebatan sering kali dilakukan untuk mencari pengakuan (validation) atau popularitas. Indikator keberhasilan tidak lagi diukur dari kekuatan argumen, tetapi dari jumlah “likes,” “shares,” atau dukungan dari kelompok tertentu.

Dalam perspektif psikologi komunikasi, perilaku ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia untuk mempertahankan identitas diri dan kelompok. Media sosial memperkuat identitas tersebut melalui mekanisme interaksi yang berbasis pada afiliasi, seperti mengikuti akun tertentu atau bergabung dalam komunitas digital. Ketika identitas ini merasa terancam, individu cenderung bereaksi secara defensif dan agresif, yang kemudian tercermin dalam cara mereka berdebat. Lebih jauh lagi, lemahnya literasi digital dan literasi keagamaan juga menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid, serta tidak memahami prinsip-prinsip dasar etika komunikasi dalam Islam. Akibatnya, mereka mudah terprovokasi dan terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif.

Jika dibandingkan dengan konsep jidāl Qur’ani yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terlihat adanya kontras yang sangat tajam. Jidāl Qur’ani menekankan pada kelembutan, kejujuran, dan orientasi pada kebenaran, sementara debat netizen cenderung diwarnai oleh kekasaran, manipulasi, dan orientasi pada kemenangan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi di media sosial saat ini masih jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, realitas debat netizen di media sosial dapat dipahami sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kultural. Media sosial sebagai medium memiliki karakteristik yang mendorong konflik, sementara pengguna sebagai aktor sering kali tidak memiliki bekal etika dan literasi yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya upaya serius untuk merekonstruksi etika argumentasi agar sesuai dengan nilai-nilai Qur’ani.

SOLUSI DAN REKONSTRUKSI: REAKTUALISASI JIDĀL QUR’ANI DI ERA MEDIA SOSIAL

Kesenjangan antara konsep *jidāl Qur'ani* dan praktik debat netizen di media sosial sebagaimana telah dianalisis pada bab sebelumnya menunjukkan perlunya upaya rekonstruksi etika argumentasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Rekonstruksi ini harus mampu menjembatani nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas komunikasi digital yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa setiap solusi yang ditawarkan tetap berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, akal, dan keharmonisan sosial.

Dalam perspektif *maqāṣid*, etika komunikasi termasuk dalam ranah *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama). Komunikasi yang sehat akan mendorong terbentuknya pemahaman yang benar, sementara komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan bahkan penyimpangan dalam beragama. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *jidāl Qur'ani* dalam media sosial bukan hanya persoalan etika individual, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keutuhan ajaran Islam.

Langkah pertama dalam rekonstruksi ini adalah reaktualisasi konsep *jidāl Qur'ani* sebagai etika komunikasi digital. Nilai-nilai seperti *bi al-latī hiya aḥsan* (berargumentasi dengan cara terbaik), kejujuran, serta pengendalian emosi perlu ditransformasikan menjadi prinsip praktis dalam interaksi di media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan formal maupun non-formal, sehingga pengguna media sosial memiliki landasan etika yang kuat dalam berkomunikasi. Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas dalam hal ini. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (QS. al-Aḥzāb: 70)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk komunikasi harus didasarkan pada kebenaran (*ṣidq*) dan tanggung jawab moral. Dalam tafsir Ibn Kathīr dijelaskan bahwa *qawlan ṣadīdan* berarti perkataan yang lurus, jujur, dan tidak menyimpang dari kebenaran (Tafsīr Ibn Kathīr, juz 6). Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi fenomena hoaks dan disinformasi di media sosial. Selain itu, prinsip *tabayyun* juga menjadi pilar penting dalam etika komunikasi digital. Allah Swt. berfirman:

فَتَّبِعُونَا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu.” (QS. al-Hujurāt: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa verifikasi informasi merupakan kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks media sosial yang sarat dengan arus informasi yang cepat dan tidak selalu akurat.

Langkah kedua adalah penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan media sosial, tetapi juga kemampuan kritis dalam memahami informasi serta kesadaran etis dalam berkomunikasi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam perlu beradaptasi dengan memasukkan materi tentang etika bermedia sosial yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis.

Peran ulama dan akademisi menjadi sangat penting dalam proses ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga otoritas keilmuan, tetapi juga sebagai agen transformasi nilai dalam masyarakat. Ulama perlu hadir di ruang digital dengan pendekatan yang bijak dan komunikatif, sehingga dapat memberikan contoh praktik *jidāl Qur’ani* yang nyata. Dakwah digital yang santun dan argumentatif dapat menjadi alternatif terhadap budaya debat yang tidak sehat. Di sisi lain, para influencer dan tokoh publik juga memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk budaya komunikasi di media sosial. Mengingat pengaruh mereka yang besar terhadap publik, setiap konten yang mereka hasilkan dapat menjadi contoh bagi pengikutnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang edukatif dan inspiratif, bukan sekadar arena konflik.

Langkah ketiga adalah peran platform digital dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat. Meskipun media sosial pada dasarnya bersifat netral, desain algoritma dan kebijakan platform memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pengguna. Oleh karena itu, perusahaan teknologi perlu mengembangkan sistem yang tidak hanya berorientasi pada keterlibatan pengguna (*engagement*), tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat moderasi konten untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu. Selain itu, platform juga dapat menyediakan fitur edukasi yang mendorong pengguna untuk berkomunikasi secara lebih bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kolaborasi antara

lembaga keagamaan, pemerintah, dan perusahaan teknologi menjadi sangat penting. Dalam perspektif kaidah fiqih, upaya rekonstruksi ini sejalan dengan prinsip:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa mencegah dampak negatif dari komunikasi digital harus menjadi prioritas utama, bahkan sebelum memaksimalkan manfaatnya. Dengan demikian, setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan harus diarahkan untuk meminimalkan potensi konflik dan kerusakan sosial. Selain itu, prinsip:

المحافظة على القيم أصل في الإصلاح

“Menjaga nilai-nilai merupakan dasar dalam setiap upaya perbaikan.”

Menegaskan bahwa rekonstruksi etika tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga nilai-nilai dasar yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an. Inovasi dalam komunikasi digital harus tetap berakar pada prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak kehilangan arah. Pada akhirnya, rekonstruksi etika argumentasi di era media sosial memerlukan sinergi antara individu, masyarakat, dan institusi. Individu perlu membangun kesadaran etis dalam berkomunikasi, masyarakat perlu menciptakan budaya diskusi yang sehat, dan institusi perlu menyediakan regulasi serta sistem yang mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian, konsep *jidāl Qur’ani* tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diaplikasikan dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. Jika nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan secara konsisten, maka media sosial tidak lagi menjadi ruang konflik, tetapi dapat bertransformasi menjadi sarana dialog yang produktif, edukatif, dan bermartabat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa konsep *jidāl Qur’ani* merupakan sistem etika argumentasi yang komprehensif dalam Al-Qur’an, yang tidak hanya menekankan pada kebenaran substansi, tetapi juga pada metode penyampaian dan sikap moral dalam berkomunikasi. *Jidāl* dalam perspektif Al-Qur’an bukanlah sekadar aktivitas debat, melainkan sarana untuk mencari dan menegakkan kebenaran dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan, dan tanggung jawab etis. Prinsip-prinsip seperti *bi al-latī hiya aḥsan*, kejujuran, pengendalian emosi, serta larangan penghinaan menjadi fondasi utama dalam etika

argumentasi Islam. Di sisi lain, realitas debat netizen di media sosial menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan dari nilai-nilai tersebut. Praktik komunikasi digital saat ini cenderung diwarnai oleh pola debat yang reaktif, emosional, dan berorientasi pada kemenangan, bukan pada pencarian kebenaran. Fenomena seperti *ad hominem*, ujaran kebencian, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta polarisasi opini menjadi indikasi adanya krisis etika dalam ruang digital. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus publik, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan nilai-nilai keagamaan.

Analisis perbandingan antara *jidāl Qur'ani* dan debat netizen menunjukkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada aspek tujuan, metode, dan landasan epistemologis. *Jidāl Qur'ani* berorientasi pada *izhār al-ḥaqq* (penegakan kebenaran) dengan metode yang etis dan berbasis ilmu, sementara debat netizen sering kali berorientasi pada validasi sosial dan popularitas dengan metode yang tidak jarang menyimpang dari etika. Dalam perspektif kaidah fiqh, praktik debat yang tidak etis bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti *لا ضرر ولا ضرار*, *الوسائل لها أحكام المقاصد*, dan *سد الذرائع* yang menekankan pentingnya kesesuaian antara tujuan, metode, dan dampak dari suatu tindakan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, etika komunikasi merupakan bagian dari upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Oleh karena itu, rekonstruksi etika argumentasi di era media sosial menjadi kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keislaman.

Sebagai solusi, penelitian ini menekankan pentingnya reaktualisasi nilai-nilai *jidāl Qur'ani* melalui tiga pendekatan utama. Pertama, penguatan literasi etika komunikasi berbasis Al-Qur'an, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang cara berargumentasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, optimalisasi peran ulama, akademisi, dan tokoh publik dalam memberikan teladan komunikasi yang santun dan konstruktif di ruang digital. Ketiga, keterlibatan platform media sosial dalam menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih sehat melalui kebijakan moderasi konten dan edukasi pengguna.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial tidak harus menjadi ruang konflik yang destruktif, tetapi dapat diarahkan menjadi sarana dialog yang produktif dan bermartabat jika nilai-nilai *jidāl Qur'ani* diinternalisasikan secara

konsisten. Integrasi antara ajaran Al-Qur'an dan praktik komunikasi modern merupakan langkah strategis dalam membangun budaya diskusi yang sehat di era digital. Oleh karena itu, jidāl Qur'ani dapat dijadikan sebagai model normatif dalam merumuskan etika argumentasi yang relevan dan aplikatif di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Ar-Rāzī, Fakhruddīn. Mafātīḥ al-Ghayb. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.

Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn. Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1992.

Al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm. Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sunstein, Cass R. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press, 2017.

Cinelli, Matteo, et al. "The Echo Chamber Effect on Social Media." Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no. 9 (2021).